

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan tidak semua manusia terlahir dalam keadaan fisik yang sempurna. Tetapi ketidak sempurnaan itu bukanlah suatu halangan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas dan fungsi sosial nya dengan baik di masyarakat.

Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat netra adalah sama dengan warga negara lainnya dan sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan UU RI Nomor 4 tahun 2007 pasal 19 mengatakan bahwa bantuan sosial di arahkan untuk membantu penyandang cacat netra agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan dan penggalian potensi para penyandang cacat, termasuk penyandang cacat netra merupakan upaya penting yang wajib dilaksanakan sehingga dapat didayagunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam PP no 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu (dalam satu lembaga rehabilitasi) melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa : motivasi dan diagnosa psikososial, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, terapi penunjang, bimbingan resosialisasi, bimbingan dan pembinaan usaha, serta bimbingan lanjut.

Penyandang cacat juga menyebabkan munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang juga merupakan akibat dari terbatasnya sumber daya manusia yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi di sekitarnya sehingga ia tertinggal dan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengembangan diri. PMKS dapat di

definisikan sebagai seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial.

PMKS dapat dibagi menjadi:

1. Anak
anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak putus sekolah dan anak cacat.
2. Wanita
wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.
3. Lanjut Usia
lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.
4. Penyandang cacat
penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita kronis.
5. Tuna Susila
tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas napi.
6. Keluarga
keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis.
7. Masyarakat
kasyarakat terasing atau komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (Tupoksi PSPRPCN Lampung).

Mengingat proses pembangunan nasional, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penyandang cacat (*people with disabilities*) adalah salah satu kelompok warga yang merupakan pengguna (*user*) dan salah satu populasi dalam kelompok yang berkepentingan (*stakeholders*) yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan (www.scribd.com di akses pada tanggal 22 februari 2010).

Berdasarkan data perkiraan yang ada pada Departemen Sosial, di Indonesia angka prosentase yang digunakan dalam perhitungan jumlah penyandang cacat adalah 3,11 % dari jumlah penduduk Indonesia, yang di peroleh sebagai hasil penelitian (*random sampling*) dan kriterianya di tentukan oleh Departemen Sosial. Dari segi prosentase, jumlah ini nampaknya kecil, akan tetapi secara absolut angka 3,11 % ini akan mencapai sekitar 5,5 juta penduduk Indonesia yang menyandang cacat. Di Propinsi Lampung jumlah penyandang cacat pada tahun 2009 adalah 12.487 orang, 2.347 orang diantaranya adalah tunanetra (Data Dinas Sosial Propinsi Lampung,2009 di akses pada tanggal 24 Februari 2010).

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PSPRPCN) Lampung merupakan salah satu Lembaga Satuan Pelaksana di bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung. PSPRPCN Lampung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sejak berdirinya, PSPRPCN Lampung telah menangani sekitar 300 penyandang cacat netra dan sampai tahun 2009 tercatat 169 kliennya telah lulus mengikuti bimbingan dan rehabilitasi yang menjadikan para penyandang cacat menjadi mandiri. Suyono merupakan salah satu alumni PSPRPCN Lampung yang telah berhasil mengikuti pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat netra. Sekarang Suyono telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ikut menjadi Pekerja Sosial sebagai pengajar musik di PSPRPCN Lampung.

Terkait dengan hal ini maka dengan adanya PSPRPCN Lampung tersebut maka permasalahan penyandang cacat netra dapat teratasi. Dengan adanya panti sosial tersebut para penyandang cacat netra dapat dibina dan di berdayakan agar memiliki kemampuan seperti manusia normal lainnya dengan harapan mereka bisa mandiri dan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian guna mendapatkan informasi yang empirik tentang peranan PSPRPCN Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PSPRPCN Lampung dalam merehabilitasi Penyandang Cacat Netra?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peranan PSPRPCN Lampung dalam merehabilitasi Penyandang Cacat Netra.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi empiric dan pengetahuan seputar pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat netra.
2. Secara praktis adalah hasil penelitian dapat memberikan referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya program pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat netra.